



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2951>

Vol. 9 No. 1 (2026)  
pp. 2003-2013

## Research Article

# Studi Analisis Terhadap Kriteria *Al-‘Adalah* dalam Ilmu Hadis

Muhammad Abil Endri<sup>1</sup>, Naif Burhan Baisa<sup>2</sup>, Engkos Kosasih<sup>3</sup>, Irwan Abdurrohman<sup>4</sup>, Neni Nurlaela<sup>5</sup>

1. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: [abilendri@gmail.com](mailto:abilendri@gmail.com) 
2. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: [naifburhanbaisa@uinsgd.ac.id](mailto:naifburhanbaisa@uinsgd.ac.id)
3. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: [engkoskosasih@uinsgd.ac.id](mailto:engkoskosasih@uinsgd.ac.id)
4. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: [irwanabdurrahman@uinsgd.ac.id](mailto:irwanabdurrahman@uinsgd.ac.id)
5. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: [neni.nurlaela@uinsgd.ac.id](mailto:neni.nurlaela@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025  
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026  
Available online : March 09, 2026

**How to Cite:** Muhammad Abil Endri, Naif Burhan Baisa, Engkos Kosasih, Irwan Abdurrohman and Neni Nurlaela. (2026) "An Analytical Study on the Criteria of *al-‘Adalah* in Hadith Science", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 2003–2013. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2951.

## An Analytical Study on the Criteria of *al-'Adalah* in Hadith Science

**Abstract.** The criterion of *al-'adalah* is a fundamental requirement in determining the reliability of hadith transmitters, as it directly relates to a person's moral and religious integrity in narration. However, interpretations of *al-'adalah* vary among classical and contemporary scholars. This study aims to critically analyze the concept of *al-'adalah* in hadith studies and assess its relevance in modern scholarly contexts. Using a qualitative-descriptive method with content analysis, this research examines classical hadith scholars such as al-Khatib al-Baghdadi and Ibn Hajar al-Asqalani, and compares their views with modern perspectives. The findings reveal that *al-'adalah* is shaped not only by personal morality but also by social evaluation and the perception of scholarly communities at the time. The study concludes that the standard of *al-'adalah* in hadith science is dynamic and requires reinterpretation to remain relevant in assessing hadith authenticity in the modern era, while allowing room for integration between normative and critical approaches.

**Keywords:** *Al-'Adalah*, Hadith Epistemology, Isnad Criticism, Classical Methodology, Transmitter

**Abstrak.** Kriteria *al-'adalah* merupakan salah satu syarat utama dalam menentukan validitas perawi hadis, karena berkaitan langsung dengan integritas moral dan keagamaan seseorang dalam menyampaikan riwayat. Namun, pemaknaan terhadap *al-'adalah* mengalami keragaman interpretasi di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *al-'adalah* secara kritis dalam khazanah ilmu hadis dan menilai relevansinya dalam konteks keilmuan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis isi terhadap karya-karya ulama hadis klasik seperti al-Khatib al-Baghdadi dan Ibn Hajar al-Asqalani, serta membandingkannya dengan perspektif kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-'adalah* bukan hanya ditentukan oleh aspek moral personal, tetapi juga oleh penilaian sosial dan persepsi komunitas ilmiah pada masanya. Kesimpulannya, standar *al-'adalah* dalam ilmu hadis bersifat dinamis dan memerlukan pembacaan ulang agar tetap relevan dalam menilai keotentikan hadis di era modern, serta membuka ruang untuk integrasi pendekatan normatif dan kritis.

**Kata Kunci:** *Al-'Adalah*, Epistemologi Hadis, Kritik Sanad, Metodologi Klasik, Perawi

## PENDAHULUAN

Salah satu fondasi utama dalam kritik sanad hadis adalah kriteria *al-'adalah* (integritas moral dan keagamaan) seorang perawi. Kriteria ini menjadi penentu utama diterima atau ditolaknya sebuah hadis karena berkaitan langsung dengan kredibilitas penyampai informasi dalam mata rantai transmisi hadis. Namun, di tengah berkembangnya ilmu hadis klasik dan kontemporer, muncul sejumlah perbedaan dalam mendefinisikan dan menerapkan standar *al-'adalah*. Beberapa ulama menekankan dimensi moral dan komitmen terhadap syariat, sementara yang lain menekankan aspek sosial dan reputasi dalam komunitas keilmuan. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji ulang, terutama karena ia memengaruhi status hadis dalam kitab-kitab hadis kanonik maupun dalam konstruksi hukum Islam.

Urgensi pembahasan ini terletak pada perlunya merekonstruksi pemahaman tentang *al-'adalah* agar tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit atau bias terhadap konteks historis tertentu. Meskipun telah banyak karya yang membahas masalah *al-'adalah*, seperti yang ditemukan dalam tulisan-tulisan al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Hajar, dan bahkan analisis kontemporer seperti Muhammad Ajjaj al-Khatib, sebagian besar masih berfokus pada penyajian normatif dan belum banyak

yang membahasnya dalam kerangka analisis kritis, khususnya dengan pendekatan interdisipliner. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan pembacaan ulang terhadap konsep *al-'adalah* dalam ilmu hadis, sekaligus menilai relevansinya dengan pendekatan epistemologi keilmuan dan dinamika sosial-kultural dalam transmisi hadis.

Dalam membahas persoalan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta telaah kritis terhadap sumber-sumber primer ilmu hadis klasik dan sejumlah literatur modern. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan makna *al-'adalah* secara normatif, tetapi juga untuk menilai bagaimana kriteria tersebut berperan dalam proses seleksi hadis dan bagaimana validitasnya diuji dalam kerangka epistemologi Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi baru dalam wacana metodologi ilmu hadis, terutama dalam mengkritisi standar-standar keilmuan yang telah mapan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* yang mengkaji konsep keadilan rawi hadis melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer, serta sumber sekunder berupa karya-karya kontemporer, artikel jurnal dan penelitian terkait; dengan mengaplikasikan berbagai teknik analisis yang saling melengkapi, yakni analisis konten untuk menginterpretasi teks-teks klasik tentang keadilan rawi, analisis historis-kritis yang menelusuri perkembangan konsep dari masa ke masa, analisis komparatif yang membandingkan beragam perspektif ulama, dan analisis reflektif yang mengkontekstualisasikan konsep keadilan rawi dalam diskursus hadis kontemporer, sehingga terbentuk pemahaman komprehensif mengenai kriteria, metode penetapan, dan dinamika perkembangan konsep keadilan rawi sebagai elemen fundamental dalam verifikasi otentisitas hadis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hadis

#### 1. Definisi Keadilan Rawi

Keadilan (*al-'adalah*) rawi merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu hadis, khususnya dalam disiplin ilmu *jarh wa ta'dil* (kritik dan penilaian terhadap periwayat hadis). Para ulama hadis telah merumuskan berbagai definisi tentang keadilan rawi, yang meskipun berbeda dalam redaksi, namun secara substansial mengarah pada makna yang relatif sama.

*Ibnu Hajar mendefinisikan* Keadilan (*al-'adalah*) rawi sebagai tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa menjauhi dosa besar, menjauhi kebiasaan dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai kehormatan diri (*muruah*)<sup>1</sup>. Definisi ini menekankan pada aspek keimanan dan ketaatan seorang periwayat terhadap ajaran Islam, serta kesuciannya dari bid'ah dan maksiat.

---

<sup>1</sup> Ibn Hajar al-Asqalani. (t.t). *Nuzhat al-Nazar*. (tanpa penerbit), hlm. 13.

Al-Khatib al-Baghdadi memberikan definisi yang lebih komprehensif. Menurutnya, keadilan adalah "sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk selalu bertakwa dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, sehingga menjadikannya konsisten dalam beragama dan muru'ah (kehormatan diri)".<sup>2</sup>

Ibnu al-Shalah, dalam *Muqaddimah Ibn al-Shalah*, menyatakan bahwa seorang periwayat dapat dikategorikan adil jika ia "muslim, baligh, berakal, terbebas dari faktor-faktor kefasikan dan hal-hal yang dapat menciderai muru'ah".<sup>3</sup>

Abdul Mawjud Muhammad Abdulatif dalam *Jarh wa ta'dil*, menyatakan bahwa al-'adalah (moralitas) kriterianya adalah muslim, bailigh, berakal sehat, terhindar dari kefasikan dan terhindar dari sesuatu yang menimbulkan kejelekan kredibilitas (muru'ah).<sup>4</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan rawi merupakan sebuah kualitas moral-religius yang mencakup dimensi keimanan (Islam), integritas moral (menjauhi maksiat dan hal-hal yang menciderai muru'ah), dan konsistensi dalam menjalankan ajaran agama (istiqamah).

## 2. Landasan Teologis Konsep Keadilan Rawi

Konsep keadilan rawi dalam ilmu hadis memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan bagi konsep ini antara lain:

﴿ نَدِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فُتُصِحُّوا بِجَهَالَةٍ ۖ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبِينُوا بِنَبِيٍّ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini mengandung perintah untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Melalui metode *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik), ayat ini mengisyaratkan bahwa berita dari orang yang adil (tidak fasik) dapat diterima tanpa perlu diverifikasi lebih lanjut.<sup>5</sup>

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, konsep keadilan rawi juga didasarkan pada hadis-hadis Nabi ﷺ, di antaranya:

"Ilmu ini (hadis) dibawa oleh orang-orang adil dari setiap generasi, yang menafikan tahrif (distorsi) orang-orang yang berlebihan, intihal (klaim palsu) orang-orang batil, dan ta'wil orang-orang yang bodoh". (HR. Al-Baihaqi)

## 3. Signifikansi Keadilan Rawi dalam Sistem Periwaiyatan Hadis

Seperti yang kita ketahui bahwa sampainya hadis Rasulullah ﷺ kepada kita adalah melalui jalur perawi hadis, maka mereka adalah tiang pertama dalam

<sup>2</sup> Ibn al-Shalah, Abu 'Amr. (1986). *Muqaddimah Ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 104-105.

<sup>3</sup> Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. (1989). *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahu*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 231.

<sup>4</sup> Abdul Mawjud, Muhammad Abdul Latif. (2003). *Ilmu Jarh wa Ta'dil*. Bandung: Gema Media Pusakatama, hlm. 30.

<sup>5</sup> Ibn al-Shalah, *Muqaddimah*, hal. 105.

mengetahui *shahih* atau tidaknya suatu hadis. Para ulama sangat memperhatikan masalah perawi hadis dan memberikan beberapa syarat yang sangat terperinci dan teliti untuk menerima riwayat mereka.<sup>6</sup> Salah satu syaratnya adalah tentang keadilan (*al-'adalah*) rawi yang memiliki signifikansi sangat penting dalam sistem periwayatan hadis. Beberapa alasan tentang signifikansi keadilan rawi adalah sebagai berikut:

Pertama, keadilan rawi merupakan salah satu syarat utama diterimanya sebuah hadis (*syurut al-qabul*). Para ulama hadis telah menetapkan bahwa hadis yang dapat dijadikan *hujjah* (dalil) harus diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabit* (kuat hafalan), atau dalam istilah ilmu hadis disebut *tsiqah*.<sup>7</sup>

Kedua, keadilan rawi menjadi basis validitas epistemologis dalam sistem periwayatan hadis. Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis merupakan sumber pengetahuan yang didasarkan pada otoritas (*naqliyyah*), bukan pada pengalaman empiris atau penalaran rasional semata.

Ketiga, keadilan rawi berfungsi sebagai filter yang menjamin otentisitas hadis. Sejak masa awal Islam, hadis menghadapi berbagai tantangan otentisitas, mulai dari pemalsuan hadis untuk kepentingan politik, sektarian, hingga motivasi religius yang keliru.

Keempat, keadilan rawi menjadi basis metodologis bagi disiplin ilmu *jarh wa ta'dil*, yang merupakan salah satu kontribusi paling orisinal dan signifikan dari peradaban Islam dalam bidang kritik historis.

### Kriteria yang Mempengaruhi Kredibilitas Moral Seorang Perawi Hadis

Dalam ilmu hadis, kredibilitas moral seorang perawi sangat menentukan apakah hadis yang diriwayatkannya dapat diterima atau ditolak. Kredibilitas ini dinilai berdasarkan kepribadian dan karakter moralnya. Para ulama hadis telah menetapkan berbagai kriteria, termasuk keislaman, *mukallaf*, dan *zhahirah* (takwa, menjauhi dosa besar, menjaga muruah, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil). Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kriteria tersebut:

#### 1. Keislaman

Seorang perawi hadis harus beragama Islam. Hal ini karena hadis merupakan sumber ajaran Islam, sehingga hanya seorang Muslim yang dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Jika seorang non-Muslim meriwayatkan hadis, maka hadis tersebut tidak dapat diterima. Dalil utama yang mendasari keharusan ini adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

("Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya"). (QS. Al-Hujurat: 6)

Para ulama menyepakati bahwa seorang perawi hadis harus Muslim karena hanya seorang Muslim yang dapat diharapkan untuk menjaga kejujuran dan amanah dalam meriwayatkan hadis.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ath-Thahhan, Mahmud. (2018). *Taysir Musthalah al-Hadits*. Jakarta: Ummul Qura, hlm. 173.

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> Al-Nawawi. (t.t). *Al-Taqrif wa al-Taysir fi Ma'rifat Sunan al-Bashir al-Nadzir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

## 2. Mukallaf (Baligh dan Berakal)

Seorang perawi haruslah mukallaf, yaitu seorang yang telah baligh dan berakal sehat. Seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal (seperti orang gila) tidak dapat diterima riwayatnya, karena mereka belum memiliki kapasitas untuk memahami, menghafal, dan menyampaikan hadis dengan benar.

Ulama mendasarkan syarat ini pada prinsip bahwa mukallaf adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Oleh karena itu, jika seseorang belum mencapai usia baligh atau mengalami gangguan akal, ia tidak memenuhi syarat sebagai perawi yang dapat dipercaya.<sup>9</sup>

## 3. Zhahirah (Integritas Moral)

*Zhahirah* mengacu pada sifat-sifat moral yang harus dimiliki seorang perawi agar hadis yang diriwayatkannya dapat diterima. *Zhahirah* meliputi empat aspek utama:

### a. Takwa (التقوى)

Takwa adalah ketaatan seorang perawi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Seorang perawi harus memiliki kesalehan pribadi yang kuat, karena orang yang bertakwa lebih mungkin menjaga amanah dalam meriwayatkan hadis dengan benar.

Takwa juga menunjukkan bahwa seorang perawi menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidupnya, sehingga ia tidak akan berbohong dalam meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, para ulama hadis tidak menerima hadis dari orang yang dikenal sebagai pembohong, meskipun hanya dalam urusan duniawi.

### b. *Ijtinab al-Kabir* (اجتناب الكبائر) – Menjauhi Dosa Besar

Seorang perawi harus menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, zina, mencuri, dan sebagainya. Jika seorang perawi diketahui melakukan dosa besar tanpa bertobat, maka riwayatnya ditolak karena menunjukkan lemahnya moralitasnya.

Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam *Al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah* menyatakan bahwa seseorang yang sering melakukan dosa besar akan kehilangan kepercayaan sebagai perawi hadis. Sebagai contoh, seseorang yang dikenal sebagai peminum khamar atau penjudi dianggap tidak layak sebagai perawi hadis.

### c. *Muruah* (المروءة) – Menjaga Martabat dan Harga Diri

*Muruah* adalah menjaga kehormatan diri dalam segala aspek kehidupan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun interaksi sosial. Para ulama menolak riwayat dari seseorang yang melakukan hal-hal yang merendahkan martabat, meskipun tidak termasuk dalam kategori dosa besar. Misalnya:

- Seseorang yang suka bercanda secara berlebihan.
- Seseorang yang tidak berpakaian layak sesuai norma setempat.
- Seseorang yang makan di jalanan tanpa alasan darurat.

---

<sup>9</sup> Al-Khatib al-Baghdadi. (t.t). *Al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang tidak menjaga muruahnya dianggap tidak kredibel dalam meriwayatkan hadis, karena hal tersebut menunjukkan ketidakseriusannya dalam menjaga kebenaran.

d. *Adam al-Ishrar 'ala al-Ashghar* (عدم الإصرار على الصغائر) – Tidak Terus-menerus Melakukan Dosa Kecil

Setiap manusia bisa saja melakukan dosa kecil, tetapi seorang perawi hadis tidak boleh terus-menerus melakukannya tanpa bertobat. Jika seseorang terbiasa melakukan dosa kecil tanpa rasa bersalah, maka ada kemungkinan ia juga tidak berhati-hati dalam meriwayatkan hadis.

Para ulama menganggap bahwa dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang dapat merusak kredibilitas seseorang, karena hal itu menunjukkan kelalaian dalam menjaga kesalehan pribadi.<sup>10</sup>

## Perbedaan Pandangan Ulama dalam Menilai Kredibilitas Moral Perawi Hadis

### 1. Pandangan Ulama Ahli Hadis

Ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim menilai kredibilitas perawi dengan standar yang sangat ketat. Mereka hanya menerima hadis dari perawi yang memiliki integritas tinggi dan tidak pernah diketahui melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Dalam kitab *Al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*, Al-Khatib Al-Baghdadi menegaskan bahwa seorang perawi harus memiliki sifat jujur, amanah, dan bertakwa agar dapat diterima riwayatnya.<sup>11</sup>

### 2. Pandangan Ulama Fiqih

Para ulama fiqih, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, lebih fleksibel dalam menilai kredibilitas perawi. Mereka tetap menerima riwayat dari seorang perawi yang melakukan kesalahan kecil asalkan hadis yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Imam Malik, dalam *Al-Muwatta'*, terkadang meriwayatkan hadis dari perawi yang memiliki kelemahan ringan tetapi masih dianggap jujur dalam periwayatan hadis.<sup>12</sup>

### 3. Pandangan Ulama Mutakallimin (Ahli Kalam)

Ulama kalam, seperti Imam Al-Ghazali dan Fakhruddin Al-Razi, lebih menekankan pada aspek rasional dalam menilai kredibilitas perawi. Mereka mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan latar belakang pribadi seorang perawi dalam menentukan keabsahan riwayatnya. Dalam *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang perawi yang memiliki afiliasi politik tertentu bisa saja diragukan kredibilitasnya jika ada indikasi bias dalam periwayatannya.<sup>13</sup>

#### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pandangan

1. Pendekatan Metodologis – Ulama hadis cenderung lebih ketat dalam seleksi perawi dibandingkan dengan ulama fiqih dan kalam.
2. Konteks Sosial dan Politik – Perbedaan latar belakang sejarah dan sosial mempengaruhi cara ulama menilai kredibilitas moral perawi.

<sup>10</sup> Al-Dzahabi, Syamsuddin. (t.t). *Mizan al-Itidal fi Naqd al-Rijal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

<sup>11</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2001). *Al-Tarikh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.

<sup>12</sup> Ibn al-Qayyim, Shams al-Din. (1991). *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>13</sup> Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.

3. Mazhab Fikih – Setiap mazhab memiliki standar berbeda dalam menerima riwayat hadis berdasarkan kebutuhan hukum dan praktik keagamaan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keadilan Rawi**

Dalam perkembangan ilmu *jarh wa ta'dil*, para ulama hadis telah mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keadilan seorang periwayat, baik secara positif maupun negatif.

#### **1. Faktor-Faktor Penunjang Keadilan**

Beberapa faktor yang dapat memperkuat atau menunjang keadilan seorang periwayat antara lain:

##### **a. Keshalehan dan Ketakwaan**

Keshalehan dan ketakwaan merupakan faktor utama yang menunjang keadilan seorang periwayat. Al-Dzahabi menyatakan, "Keadilan seorang periwayat terlihat dari komitmennya terhadap perintah Allah dan konsistensinya dalam menjauhi larangannya."<sup>14</sup>

##### **b. Reputasi Keilmuan**

Reputasi keilmuan yang baik, terutama dalam bidang hadis dan ilmu-ilmu keislaman, menjadi faktor penunjang keadilan.

##### **c. Lingkungan Sosial-Intelektual**

Lingkungan sosial-intelektual di mana seorang periwayat tumbuh dan berkembang dapat mempengaruhi keadilannya. Periwayat yang tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keilmuan akan cenderung memiliki karakter yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

##### **d. Pengakuan dari Otoritas**

Pengakuan dari otoritas-otoritas dalam bidang hadis menjadi faktor penguat keadilan seorang periwayat.

#### **2. Faktor-Faktor Penciderai Keadilan**

Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor yang dapat menciderai atau mengurangi keadilan seorang periwayat:

##### **a. Berdusta dan Memalsukan Hadis**

Faktor paling fatal yang menciderai keadilan adalah berdusta atas nama Nabi SAW atau memalsukan hadis. Para ulama sepakat bahwa periwayat yang terbukti melakukan hal ini secara sengaja, statusnya langsung gugur (majruh) dan riwayatnya ditolak secara total.

##### **b. *Fasiq* dan Melakukan Dosa Besar**

Kefasikan dan melakukan dosa besar merupakan faktor penciderai keadilan yang signifikan. Al-Khatib al-Baghdadi menegaskan, "Siapa yang terbukti melakukan dosa besar atau senantiasa melakukan dosa kecil, maka gugurlah keadilannya dan tertolak riwayatnya".<sup>15</sup>

##### **c. *Bid'ah* dan Penyimpangan Aqidah**

---

<sup>14</sup> Al-Dzahabi, Syamsuddin. (1963). *Mizan al-Itidal fi Naqd al-Rijal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1/4.

<sup>15</sup> Al-Baghdadi. (t.t). *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, hlm. 89.

Bid'ah dan penyimpangan dalam aqidah dapat mempengaruhi keadilan seorang periwayat, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana pengaruhnya.

d. *Majhul al-Hal* (Tidak Diketahui Kondisinya)

Status *majhul al-hal* (tidak diketahui kondisinya) dapat mempengaruhi penilaian terhadap keadilan seorang periwayat. Ibnu al-Shalah membagi *majhul* menjadi dua kategori: *majhul al-'ain* (tidak diketahui identitasnya) dan *majhul al-hal* (diketahui identitasnya tetapi tidak diketahui kondisi keadilannya).

### Pengaruh Kredibilitas Moral Perawi Terhadap Status Dan Kualitas Hadis<sup>16</sup>

Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Untuk memastikan keabsahan sebuah hadis, para ulama mengembangkan ilmu dirayah dan riwayat, yang mencakup studi tentang sanad (rantai perawi) dan matan (isi hadis). Kredibilitas moral perawi menjadi salah satu aspek utama dalam menentukan status dan kualitas suatu hadis.

1. Konsep Kredibilitas Moral Perawi

Kredibilitas moral perawi disebut dengan istilah *al-'adalah*, yang merujuk pada sifat kejujuran, integritas, dan ketakwaan perawi. Ulama hadis menetapkan bahwa seorang perawi harus memiliki sifat *al-'adalah* untuk dapat diterima riwayatnya. Sifat ini mencakup beberapa aspek berikut:

- Kejujuran (*ṣidq*): Perawi harus dikenal sebagai orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya.
- Konsistensi dalam Ibadah: Seorang perawi yang dikenal fasik atau lalai dalam menjalankan ajaran Islam cenderung diragukan dalam periwayatan hadis.
- Terbebas dari Penyimpangan Akidah: Perawi yang memiliki pemahaman akidah yang menyimpang atau ekstrem sering kali ditolak oleh para ulama hadis.
- Tidak Dikenal sebagai Pembohong: Jika seorang perawi pernah terbukti berdusta, maka riwayatnya akan langsung tertolak.

2. Pengaruh Kredibilitas Moral terhadap Kualitas Hadis

Kredibilitas moral perawi sangat menentukan status dan kualitas hadis. Berikut pengaruhnya terhadap klasifikasi hadis:

a. Hadis Sahih

Hadis *shahih* adalah hadis yang memiliki sanad bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith (kuat hafalannya), serta bebas dari syadz (kejanggalan) dan 'illah (cacat tersembunyi). Kredibilitas moral perawi sangat menentukan keabsahan hadis ini. Jika seorang perawi memiliki kredibilitas moral tinggi, hadis yang diriwayatkannya lebih berpotensi dianggap *shahih*.

b. Hadis Hasan

Hadis hasan memiliki sanad yang bersambung dan perawi yang adil, tetapi tingkat kedhabitannya lebih rendah dibanding perawi hadis *shahih*. Meski demikian, selama perawi masih memiliki kredibilitas moral yang baik, hadis ini tetap dapat diterima dan diamalkan.

---

<sup>16</sup> Ibn Hibban, Abu Hatim. (1973). *Al-Thiqat*. Hyderabad: Da'irat al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah

c. Hadis Dhaif

Hadis dhaif atau lemah muncul akibat adanya kelemahan dalam sanad, seperti perawi yang kurang kredibel secara moral maupun hafalan. Jika seorang perawi dikenal sebagai pendusta atau fasik, maka hadis yang diriwayatkannya menjadi dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

d. Hadis Maudhu'

Hadis maudhu' adalah hadis palsu yang diciptakan oleh perawi yang dikenal sebagai pendusta. Kredibilitas moral yang buruk, seperti sering berdusta atau menyebarkan hadis tanpa sumber yang valid, menyebabkan hadis yang diriwayatkan perawi tersebut tertolak sepenuhnya.

3. Metode Ulama dalam Menilai Kredibilitas Perawi

Para ulama hadis menggunakan ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* untuk menilai kredibilitas moral dan kapasitas intelektual perawi. Metode ini melibatkan:

- Penyelidikan Biografi Perawi: Ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hajar meneliti riwayat hidup perawi, termasuk interaksi sosial dan kesalahan mereka.
- Evaluasi dari Ulama Ahli Hadis: Ulama memberikan peringkat kepada perawi, mulai dari tsiqah (terpercaya), saduq (jujur tetapi tidak sempurna hafalannya), hingga matruk (ditinggalkan karena lemah).
- Kritik terhadap Perawi yang Bermasalah: Jika seorang perawi terbukti berdusta atau sering melakukan kesalahan, riwayatnya ditinggalkan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kredibilitas moral perawi (*al-'adalah*) berperan penting dalam menentukan validitas hadis. Sifat kejujuran, ketakwaan, dan konsistensi menjadi dasar dalam ilmu *jarh wa ta'dil*, yang menilai keadilan dan kekuatan hafalan perawi.

Perbedaan metode ulama dalam menilai perawi menyebabkan variasi dalam klasifikasi hadis. Sebagian menerapkan standar ketat, sementara yang lain lebih moderat dengan mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan geografis. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kredibilitas perawi bersifat tekstual sekaligus kontekstual.

Kredibilitas perawi berdampak langsung pada status hadis. Perawi berintegritas tinggi cenderung menghasilkan hadis sahih, sedangkan perawi yang kurang jujur atau bertakwa berisiko meriwayatkan hadis lemah atau palsu. Oleh karena itu, kajian ini tetap relevan untuk menjaga keotentikan hadis dalam ajaran Islam.

Pemahaman terhadap *al-'adalah* dan metode penilaian perawi sangat penting bagi penelitian ilmu hadis. Diharapkan kajian ini dapat memperkuat verifikasi hadis serta meningkatkan pemahaman yang lebih akurat terhadap ajaran Islam

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mawjud Muhammad Abdulatif, *Ilmu Jarh wa Ta'dil*, (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003), hal.30.

- Abu 'Amr Ibn al-Shalah, *Muqaddimah Ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 104.
- Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. Madinah: Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Al-Tarikh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Dzahabi, Syamsuddin. *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1963.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul Al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushtalahuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Taqrib wa al-Taysir li Ma'rifat Sunan al-Basyir al-Nadzir*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1985.
- Ibn al-Qayyim, Shams al-Din. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Ibn al-Shalah, Abu 'Amr. *Muqaddimah Ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Ibn Hibban, Abu Hatim. *Al-Thiqat*. Hyderabad: Da'irat al-Ma'arif al-'Uthmaniyyah, 1973.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Nuzhat al-Nazhar fi Taudhih Nukhbat al-Fikar*. Damaskus: Mathba'ah Al-Sabbah, 2000.
- Mahmud Ath-Thahhan, Musthalah Al-Hadis, (Jakarta: ummul qura, 2018), hal. 173
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuhu wa Mushtalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 231.
- Mustafa, Abdul Wahhab Khallaf. *Ilm Usul al-Fiqh*. Cairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2003.
- Syamsuddin al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963).